

Potret Digresi dan Fanatisme Al-Jashash dalam *Ahkam Al-Qur'an*

Nadirotul Aini

Sekolah Tinggi Kuliyatul Qur'an Al-Hikam Depok

Jl. H. Amat No.21, RT. 6/RW.1, Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia

ABSTRAK

Al-Jashash dinilai sebagai mufasir yang sangat fanatik terhadap mazhabnya. Bagi sebagian ulama, karyanya *Ahkam Al-Qur'an* dianggap lebih cocok disebut kitab fiqh muqaran dari pada kitab tafsir. Penafsirannya terlampaui detail membahas persoalan hukum sampai pada tahap perbandingan mazhab. Ia juga disebut-sebut sering melakukan *istithrad* atau digresi pada ayat yang ditafsiri. Penelitian ini bertujuan mengungkap sebab klaim *istithrad* dan fanatisme dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an*, apa yang membuat Az-Zahabi dan Ulama lain mengklaim Al-Jashash demikian, kendati digresi dan fanatisme normal terjadi pada sebuah tafsir. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan menemukan potret *istithrad* dalam surah Al-Baqarah ayat 25, dan potret fanatisme Al-Jashash dalam surah Al-Baqarah ayat 187, dimana Ia sangat kuat membela pendapat mazhabnya, sehingga mencerminkan sikap intoleransi terhadap mazhab lain.

Kata Kunci: Al-Jashash, *Ahkam Al-Qur'an*, *istithrad*, digresi, fanatisme

ABSTRACT

Al-Jashash is considered a very fanatical mufasir of his school. For some scholars, his interpretation *Ahkam Al-Qur'an* is considered more suitable to be called the book of fiqh muqaran than the book of tafsir. His interpretation is too detailed to discuss legal issues to the point of comparison of madhab. He is also said to often perform *istithrad* or digression on interpreted verses. The research aims to uncover the cause of *istithrad* claims and fanaticism in the *Ahkam Al-Qur'an*, what makes Az-Zahabi and other scholars claim Al-Jashash so, despite digression and fanaticism are normal in interpretations. The research method used is library research and found a portrait of *istithrad* in surah Al-Baqarah verse 25, and a portrait of fanaticism Al-Jashash in surah Al-Baqarah verse 187, where he strongly defended the opinions of his school, thus reflecting an attitude of intolerance towards other schools.

Keywords: Al-Jashash, *Ahkam Al-Qur'an*, *istithrad*, digresi, fanaticism.

Article:

Accepted: 17 October 2023

Revised: 10 September 2023

Issued: 29 December 2023

© 2023 Aini



This is an open access article
under the CC BY SA license

Doi: [10.59622/jiat.v4i2.104](https://doi.org/10.59622/jiat.v4i2.104)

Correspondence Address:

nadhiraaini2000@gmail.com

PENDAHULUAN

Munculnya mazhab atau aliran tafsir dilatar belakangi oleh kecenderungan mufasir yang berbeda-beda dalam menafsirkan suatu ayat. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang keahlian yang dimiliki mufasir, pengalaman yang dialami pada masanya, serta lingkungan kepentingan aliran atau kelompok. Oleh sebab itu, kemudian lahir karya-karya tafsir dengan corak dan metodologi yang beragam. Corak fiqhy atau ahkam merupakan satu diantara sekian banyak corak yang digunakan dalam penafsiran. Salah satu metodenya yaitu dengan menghimpun ayat-ayat hukum untuk mempermudah pembaca serta peneliti memperoleh informasi terkait ayat-ayat hukum.¹

Namun, nampaknya penafsiran fiqhy memiliki potensi melahirkan fanatisme mufasirnya. Kefanatikan tersebut lahir dari kecenderungan mufasir yang berlebihan terhadap teori mazhabnya. Dalam penafsiran, kasus fanatik ini marak pada abad pertengahan, dimana al-qur'an didominasi untuk kepentingan politik, teologis, dan ideologis. Sebagian besar mufasir memperlihatkan fanatisme mazhab saat menafsirkan suatu ayat, diantaranya Ibn al-Araby (w.543 H) yang terlihat membela mazhab Maliki dalam tafsirnya *Ahkam Al-Qur'an*, kemudian al-kiya al-harasi (w. 450 H) terhadap mazhab syafi'i, begitu pula Al-Jashash (w. 370 H) yang notabene merupakan tokoh penting Mazhab Hanafi.²

Objektivitas dalam penafsiran memang tidak dapat diterapkan sepenuhnya, karena fanatisme adalah suatu keniscayaan dan setiap penafsiran selalu berangkat dari kepentingan. Dengan begitu benar apa yang dikatakan Hasan Hanafi bahwa tidak ada penafsiran yang sepenuhnya objektif, absolut dan universal. Kendati demikian, subjektivitas dalam penafsiran bukan tidak mungkin untuk dikendalikan dan diminimalisir³, karena subjektivitas seringkali menimbulkan digresi yang menyebabkan penafsiran jauh dari konteks pembahasan ayat.

Berangkat dari masalah di atas, penulis mencoba menyingkap digresi dan fanatisme dalam penafsiran. Adapun alasan penulis memilih *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jashash sebagai objek penelitian adalah karena Al-Jashash disebut-sebut sebagai mufasir paling fanatik diantara mufasir corak fiqhy lainnya, dan karyanya *Ahkam Al-Qur'an* dinilai sering melenceng dari maksud ayat. Diantara ulama yang mengkritik Al-Jashash adalah Az-Zahabi. Dalam kitabnya *Tafsir wa al-Mufasirun* Az-Zahabi menyebutkan bahwa Al-Jashash melakukan *istithrad* atau digresi yaitu menarik penafsirannya pada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan maksud ayat serta sangat bias

¹ Lilik Ummi Kultsum, *Tafsir Fiqhy: Potret Pemikiran Al-Jashash dalam Ahkam Al-Qur'an*, Jurnal Refleksi, Vol. VI, No. 3, 2004, hal. 280.

² Lilik Ummi Kultsum, *Tafsir Fiqhy: Potret pemikiran Al-Jahshash...*, ... hal. 277-278.

³ Hasan hanafi, *islam in the modern world: religion, ideology and development*, (kairo: anglo-egyptian bookshop,1995) vol. 1, hal. 184

mazhab dan kuat pembelaannya terhadap Mazhab Hanafi.⁴

Sebelum ini, terdapat penelitian serupa yang membahas fanatisme Al-Jashash diantaranya Tesis milik Muqthi Ali yang berjudul “Fanatisme Mazhab dalam Tafsir Hukum: Studi Tafsir Ahkâm Al-Qur’ân Al-Jassas”. Dalam tesisnya, Ali Muqthi membahas fanatisme Al-Jashash mengenai legitimasi nikah tanpa wali pada Qs. al-Baqârah [2]: 232-126 dan hukum khamr pada Qs. al-Baqârah [2]: 219-132. Adapun penelitian ini mengungkap fanatisme Al-Jashash mengenai *qodho* puasa sunah pada Qs. Al-Baqarah [2]: 25 yang dijadikan bukti oleh Az-Zahabi. Selain itu dalam Tesis tidak dibahas khusus mengenai digresi Al-Jashash.

Untuk membuktikan bentuk digresi dan fanatisme Al-Jashash dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, penulis perlu meninjau biografi mufasir, latar belakang penulisan, metode dan sistematika penulisan, serta potret-potret penafsiran yang menunjukkan bentuk digresi dan fanatisme mazhab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbasis studi kepustakaan. Semua data baik subjek maupun objek didapatkan dari penelusuran penulis terkait topik terkait pada buku-buku, artikel ilmiah terkini, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, atau disertasi.

Penulis memulai dengan mengumpulkan penelitian-penelitian berupa tesis, skripsi dan jurnal yang mengkritik Al-Jashash dan karyanya, kemudian penulis menarik pembahasan yang belum diangkat dalam penelitian-penelitian tersebut dan merumuskan masalah, setelah itu menampilkan data-data dan memberi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Al- Jashash

Nama lengkapnya Abu Bakar Ahmad bin Ali ar-Razi⁵ Al-Jashash. Sebutan Al-Jashash dinisbatkan kepada pekerjaannya sebagai tukang plester. Dalam kamus Lisan al-Arab kata Al-Jashash memiliki arti kapur atau tukang kapur. Selain Al-Jashash, Ia juga kerap kali di panggil dengan *laqab* Al-Jashash al-Hanafi, Ar-Razi al-Jashash, Ahmad ibn 'Ali atau Abu Bakar.⁶ Adapun Abu Bakar adalah *kunyahnya*.

Al-Jashash lahir di kota Baghdad pada tahun 305 H dan wafat pada tahun 370 H di kota yang

⁴ Maulidatur Rofiqoh, *Fanatisme Mazhab dalam Penafsiran: Studi Tafsir Sektarian atas Ayat Ahkam dalam Tafsir Ahkam Al-Quran karya Al-Kiya Al-Harrasi* (Surabaya: UIN Sunan Ampe, 2020), hal. 16.

⁵ Manna' al-Qaṭṭān, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2012), hal. 564.

⁶ Sofwat Mustofa Halilovic, *Al-Imam Abu Bakr Ar-Razy Al-Jashash Manhajuhu Fi At-Tafsir*, (Kairo: Daar As-Salam, 2008), hal.54.

sama. Abad ke-4 Hijriah merupakan masa dimana ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang dengan pesat, meski kekacauan politik dan sosial meluas di seluruh penjuru wilayah Islam. Maka, pada abad ini terdapat dua potret yang sangat kontras, yaitu masa kemajuan ilmu pengetahuan dan aktifitas ta'lim atau kepenulisan suatu karya ilmiah yang menjamur dan masa keterbukaan terhadap kebudayaan serta peradaban asing hingga menimbulkan ketimpangan ekonomi yang disebabkan gaya hedonis para petinggi, penyebaran teori konspirasi dan epidemi, hilangnya otoritas dan kurangnya keamanan.⁷

Al-Jashash tidak menyia-nyiakan kemajuan tersebut, sebagai seorang pemuda yang memiliki semangat dan kemauan yang tinggi, ia banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan. Al-Jashash sangat luas dalam menuntut ilmu. Al-Jashash memulai studinya pertama kali di kota Baghdad saat umurnya sepuluh tahun, kemudian berpindah ke Ahwaz lalu kembali lagi ke Baghdad dan keluar ke Naisabur dan di akhir hayatnya menetap di Baghdad yang pada masa itu merupakan ibu kota dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman.⁸

Semasa hidupnya al-Jashash dikenal sebagai pakar ilmu fikih. Ia merupakan imam kehormatan dalam fiqh Mazhab Hanafi pada abad keempat hijriyah. Sedangkan untuk teologi sendiri, Al-Jashash menganut mazhab mu'tazilah.⁹ Selain fikih, Al-Jashash juga sangat piawai dalam berbagai bidang ilmu, antara lain ushul fikih, kalam atau teologi, hadits dan lain-lain. Keahliannya banyak melahirkan karya-karya hebat diantaranya: *Tafsir Ahkam Al-Qur'an*, *Syarh Mukhtashar al-Karkhi*, *Syarh Mukhtashar at-Thahawi*, *Syarh al-Jami' li Muhammad ibn al-Hasan*, *Syarh al-Asma' al-Husna*, *Adab al-Qadha*, dan beberapa kitab tentang Ushul Fiqh dan tentang jawaban atas berbagai pertanyaan yang ditujukan kepadanya.¹⁰ Karyanya *Ahkam Al-Qur'an* dipandang sebagai kitab tafsir fikih terpenting, terutama bagi pengikut Mazhab Hanafi sehingga para ulama pada masanya memandang Al-Jashash sebagai *khoirotul 'ulamaul al-alam* (sebaik-baik ulama dunia) bahkan menjadi salah satu sandaran pembelaan terhadap Mazhab Hanafi. Al-Jashash juga mendapat gelar *al-manshuru billah* (penolong Allah) pada thobaqoh mu'tazilah.

Guru-guru Al-Jashash diantaranya; Abu al-Hasan al-Karkhi, Abu Ali al-Farisy dan Abû Amr Ghulam Tsa'lab, Al-Hakim al-Naisabûrî, Abu Suhail al-Zarnaji, Abu Bakar Ahmad bin Mûsâ al-Khawarizmi, Abu Abdullah Muhammad bin Yahya bin Mahdi al-Faqih, Syekh al-Qaduri Abd al-Faraj, Ahmad bin Muhammad bin Umar atau yang dikenal dengan Ibnu al-Maslamah, Abu Ja'far bin Muhammad bin Ahmad an-Nasafi, Abdullah bin Muhammad bin Ishaq al-Mawarzi, Abu al-Husein Muhammad bin Ahmad bin Ahmad az-Za'faroni, Abu al-Husein bin Muhammad bin Ahmad bin ath-

⁷ Sofwat Mustofa Halilovic, *Al-Imam Abu Bakr Ar-Razy Al-Jashash ...*, hal. 35.

⁸ Sofwat Mustofa Halilovic, *Al-Imam Abu Bakr Ar-Razy Al-Jashash ...*, hal. 54.

⁹ Khairuddin, "Metode Penafsiran Ayat Hukum Al-Jashash", *Jurnal al-Fikra*, Vol.10, No.2, 2011, hal. 243.

¹⁰ Lilik Ummi Kultsum, "Tafsir Fiqfy: Potret pemikiran Al-Jashash...", ... hal. 280.

Selain alim, Al-Jashash juga dikenal sebagai seorang yang zuhud. Kezuhudannya dipelajari dari gurunya Imam al-Karkhi. Al-Jashash beberapa kali mendapat tawaran untuk menjadi qodli atau hakim karena kealiman dan kezuhudannya, namun ia selalu menolaknya.¹² Kemudian, atas saran gurunya, Al-Karkhi, Al-Jashash merantau ke Naisabur dan berguru kepada Hâkim an-Naisabûri lalu kembali ke Baghdad pada tahun 344 H. Mulai saat itu, ia menetap dan mengajar di Irak. Ketekunan dan keikhlasannya dalam mengajar banyak melahirkan pakar-pakar fiqh antara lain Muhammad Yahya al-Jurjani dan Abu Hasan az-Za'farani (Al-Hanafi, nd). Menurut Ibnu an-Najar, Al-Jashash meninggal pada hari ahad tanggal 07 bulan dzul hijjah tahun 370 H pada usia 65 tahun sahabatnya Abu Bakar al-Khawarizmi yang menyalatkan jenazahnya.¹³

Deskripsi kitab *Ahkam Al-Qur'an*

Nama *Ahkam Al-Qur'an* dipilih oleh Al-Jashash untuk karyanya tanpa menyebutkan kata tafsir sebagaimana kitab tafsir lainnya. Dapat disimpulkan bahwa penekanan karya al-Jashshash ini pada hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an bukan pada penafsiran ayat-ayat secara keseluruhan. Dalam kitab ini Al-Jashash hanya menafsirkan 81 surah. Surah-surah yang tidak dibahas mayoritas tentang kiamat dan yang terkait dengannya, seperti surah al-Zalzalah, al-Qari'ah dan al-Qiyamah.¹⁴

Sistematika penafsirannya secara tartib mushhafi dengan tanpa memberi nomer ayat dan nama surah. Pembahasan dimulai dengan satu ayat atau lebih dari urutan mushaf dan diberi tanda "kurung tebal". Ide utama dari ayat tersebut ditarik menjadi judul bab, kemudian dikuatkan dengan ayat-ayat lain yang senada dan diberi tanda "kurung tipis". Dengan demikian, al-Jashshash termasuk tokoh yang menanamkan bibit-bibit maudhu'i dalam penafsirannya. Selain itu, penyebutan nama-nama surah pada daftar isi tidak sama dengan nama-nama surah yang biasa disebutkan baik di dalam al-Qur'an itu sendiri ataupun kitab-kitab tafsir lainnya. Al-Jashshash cenderung memberikan nama surah sesuai dengan kalimat pertama surah tersebut dan perbedaan ini banyak ditemukan dalam juz 30, di antaranya.¹⁵

1. Surah al-Insyiqaq disebut dengan surah إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ
2. Surah al-A'la disebut dengan surah سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

¹¹ Deni Albar, *Variasi Metode Tafsir al-Qur'an*, Bandung: Studi Agama-Agama UIN SGD Press, 2020, hal. 64.

¹² Muhammad Husain Az-Zahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, ... hal. 323.

¹³ Sofwat Mustofa Halilovic, *Al-Imam Abu Bakr Ar-Razy Al-Jashash ..*, hal. 69

¹⁴ Lilik Umami Kultsum, "Tafsir Fiqfy: Potret pemikiran Al-Jahshash...", ... hal. 279.

¹⁵ Lilik Umami Kultsum, "Tafsir Fiqfy: Potret pemikiran Al-Jahshash...", ... hal. 280.

3. Surah al-Ma'un disebut dengan surat *أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْذِّينِ*
4. Surah al-Lahab disebut dengan surah *تَبَّتْ*

Setiap surah dibagi menjadi beberapa *mathlab* yang terdiri dari beberapa bab. Masing-masing bab terdiri dari judul-judul tertentu atau ada juga dengan menggunakan istilah fashl. Penjelasan pada masing-masing ayat tergantung pada makna yang dikandungnya. Jika ayat tersebut, menurut al-Jashshash, dapat dijelaskan dari sisi hukumnya, maka dijelaskan sesuai kebutuhan. Oleh karenanya tidak semua ayat dalam masing-masing surah tertulis dalam kitabnya.¹⁶ Pemilahan dan pemilihan ayat-ayat tertentu ini menjadikan pembagian yang tidak sama dalam kitabnya yang terdiri dari tiga jilid. Jilid pertama hanya membahas dua surah: al-Fatihah dan Al-Baqarah, jilid kedua hanya tiga surah: Ali Imran, al-Nisa' dan al-Ma'idah. Selebihnya masuk dalam jilid ketiga.¹⁷ Adapun kandungan hukum yang dibahas al-Jashshash dalam kitab *Ahkam Al-Qur'an* adalah sebagai berikut; sumber hukum islam, hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah, hukum-hukum *ahwal al-syakshiyyah*, hukum kewarisan dan wasiat, hukum-hukum *jinayah* dan *siyasah*, serta hukum halal dan haram.¹⁸

Corak dan Metode Penafsiran

Corak Penafsiran kitab *Ahkam Al-Qur'an* tergolong ke dalam tafsir fiqhy atau sering disebut sebagai tafsir ahkam. Hal tersebut dikarenakan Al-Jashshash menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum serta membahas seluruh persoalannya secara panjang lebar. Karakteristik dari tafsir corak fiqh ini adalah memfokuskan perhatian kepada aspek hukum fiqh. Jika diperhatikan dari pengelompokan ayat-ayat hukum dalam suatu bab, kitab tafsir ini sama dengan kitab-kitab fiqh pada umumnya. Yaitu, pada setiap babnya diberikan judul sesuai dengan masalah yang ada di dalam ayat tersebut berdasarkan pandangan Al-Jashshash. Dalam membahas persoalan hukum Al-Jashshash tidak mengambil kesimpulan dan cenderung membandingkan pendapat antar ulama, namun ia selalu mengedepankan Mazhab Hanafi yang dianutnya. Hal ini seharusnya tidak mengherankan, melihat ia termasuk imam Mazhab Hanfi.¹⁹

Selain menafsirkan ayat-ayat hukum, terdapat pula penafsiran Al-Jashshash terkait ayat-ayat yang membahas tentang sifat Tuhan menurut pemahaman teologi Mu'tazilah. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan landasan kuat untuk menggolongkan *Ahkam Al-Qur'an* ke dalam corak teologi.

¹⁶ Lilik Umami Kultsum, "Tafsir Fiqhy: Potret pemikiran Al-Jashshash...", ... hal. 279.

¹⁷ Lilik Umami Kultsum, "Tafsir Fiqhy: Potret pemikiran Al-Jashshash...", ... hal. 279.

¹⁸ Khairuddin, "Metode Penafsiran Ayat Hukum Al-Jashshash", Jurnal Al-Fikra, Vol.10, No.2, 2011, hal. 247-249.

¹⁹ Muhammad Aminullah, "Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an", ... hal. 69-70

Maka, secara umum *Ahkam Al-Qur'an* dapat dikategorikan ke dalam corak fiqh yang bermazhab Hanafi sedangkan secara personal corak penafsiran Al-Jashash di antara corak fiqh Hanafi dan teologi Mu'tazilah.²⁰

Adapun metode yang digunakan oleh Al-Jashash dominan *bi al-ma'tsur*. Yaitu menafsirkan ayat menggunakan ayat lain, riwayat-riwayat Nabi, atsar sahabat ataupun tabi'in meski tidak menyebutkan sanadnya secara lengkap sampai *mukharrij*.²¹ Namun, dalam membahas suatu ayat, Al-Jashash menguraikan secara terperinci mengenai makna yang terkandung sehingga sebagian ulama menggolongkannya ke dalam tafsir tahlili.²² Jika berdasarkan pada pengertian metode tahlili, sangat memungkinkan penafsiran dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an* dikategorikan menggunakan metode tersebut, disebabkan dalam tafsir tersebut menguraikan surat demi surat yang ada dalam al-Qur'an. Meskipun demikian, metode penafsiran dalam kitab ini pun dapat dikatakan semi *maudhu'i*, hal ini bisa dilihat dari pengelompokan ayat dalam tema-tema dan bab tertentu yang masih dalam satu topik pembahasan, kemudian memunculkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menambah penjelasan ayat yang sedang ditafsirkan.²³

Sistematika Penafsiran *Ahkam Al-Qur'an*

Al-Jashash memulai penafsirannya dari surat al-Fatihah hingga An-Nas. Penafsiran yang diuraikan sesuai dengan urutan surat dan ayat yang terdapat dalam mushaf dengan tanpa menyebutkan nomor surat sebagaimana kitab tafsir pada umumnya. Kendati mengikuti alur urutan surah-surah al-Qur'an, kitab ini justru disistematisasi berdasarkan bab-bab fiqh.²⁴ Oleh karenanya, tidak semua surat dapat dibahasnya, karena fokusnya adalah pada persoalan hukum.

Berdasarkan pengamatan penulis, langkah-langkah Al-Jashash dalam menafsirkan ayat hukum dimulai dengan menguraikan kata dari segi makna dan bahasa, menyebutkan ayat-ayat lain dan riwayat-riwayat yang berkaitan, mengemukakan pendapat ulama Mazhab Hanafi untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan, membandingkan pendapat ulama dari Mazhab lain untuk kemudian menyanggahnya dengan pendapat Mazhabnya (Mazhab Hanafi).²⁵ Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Al-Jashash kurang menaruh perhatiannya pada qira'at yang sejatinya dapat mempengaruhi istinbath hukum.

²⁰ Muhammad Aminullah, "Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an", ... hal.70.

²¹ Lilik Ummi Kultsum, "*Tafsir Fiqfy: Potret pemikiran Al-Jashash...*", ... hal. 280.

²² Abd. Al-Hayy al-Farmawai, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 11.

²³ Muhammad Aminullah, "Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an", ... hal. 97.

²⁴ Muhammad Aminullah, "Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an", ... hal. 70.

²⁵ Muhammad Aminullah, "Karakteristik Penafsiran Al-Qur'an", ... hal. 71.

Unsur Digresi dalam Tafsir Ahkâm al-Qur'ân

Az-Zahabi (dalam Rofiqoh, 2020: 93) menyebutkan bahwa Kitab tafsir Ahkâm Al-Qur'ân karya Al-Jashash merupakan kitab tafsir yang sangat kental dengan corak fikih. Al-Jashash menyajikan berbagai macam diskusi dan perbandingan fikih di dalam tafsirnya sehingga membuat tafsirnya sangat menyerupai kajian perbandingan fikih (*fiqh muqaran*) didukung dengan adanya bab-bab dan sub bab yang disusun berdasarkan persoalan hukum fikih.²⁶ Perbandingan yang dilakukan Al-Jashash seringkali bertujuan untuk membela dan menguatkan pendapat mazhab yang dianutnya.

Pembahasan Al-Jashash yang panjang lebar mengenai fikih memalingkannya dari makna dan maksud yang diinginkan ayat yang ditafsiri. Itu juga merupakan salah satu kelemahan dari tafsir tahlili diaman kasus ini disebut digresi atau dalam bahasa Arab *istithrad*. Digresi atau *istithrad* merupakan peristiwa penyimpangan dari pokok permasalahan atau pembahasan. Digresi diumpamakan dengan orang yang pergi ke suatu tempat untuk berburu hewan A, kemudian disodorkan kepadanya perburuan yang lain sehingga ia menjadi sibuk dengan hal itu dan melupakan tujuan awalnya memburu hewan A.²⁷ Sama halnya dengan penafsiran Al-Jashash yang dinilai terlalu berlebihan dalam membahas persoalan hukum. Ia memasukkan masalah-masalah fikih yang seharusnya tidak perlu dibahas dalam sebuah kitab tafsir, termasuk juga perbedaan-perbedaan pendapat yang ada pada kalangan ulama fikih. Bahkan ia juga mencantumkan perbedaan-perbedaan pendapat ulama fikih lalu membandingkan masing-masing pendapat itu selayaknya pembahasan dalam perbandingan fikih (*fiqh muqaran*).

Potret digresi dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an* dapat kita jumpai pada penafsiran surah Al-Baqarah ayat 25.²⁸

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَشِيرَةَ هِيَ الْخَبَرُ السَّارُّ،

وَالْأَظْهَرُ وَالْأَغْلَبُ أَنَّ إِطْلَاقَهُ يَتَنَاوَلُ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَحْدُثُ عِنْدَهُ الْإِسْتِثْرَارُ وَالسُّرُورُ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَرَى عَلَى غَيْرِهِ مُقَيَّدًا كَقَوْلِهِ

﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١]

وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا فِيمَنْ قَالَ: "أَيُّ عَبْدٍ بَشَّرَنِي بِوَلَادَةِ فَلَانَةٍ فَهُوَ حُرٌّ" فَبَشَّرُوهُ جَمَاعَةً وَاحِدًا وَبَعْدَ وَاحِدٍ؛ أَنَّ الْأَوَّلَ يُعْتَقُ دُونَ

غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْبَشِيرَةَ حَصَلَتْ بِخَبَرِهِ دُونَ غَيْرِهِ. وَلَمْ يَكُنْ هَذَا عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ مَا لَوْ قَالَ: "أَيُّ عَبْدٍ أَخْبَرَنِي بِوَلَادَتِهَا؟" فَأَخْبَرُوهُ وَاحِدًا وَبَعْدَ

وَاحِدٍ أَنَّهُمْ يُعْتَقُونَ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَى خَبَرٍ مُطْلَقٍ فَيَتَنَاوَلُ سَائِرَ الْمُخْبِرِينَ، وَفِي الْبَشِيرَةِ عَقْدُهَا عَلَى خَبَرٍ مُخْصُوصٍ بِصِفَةٍ وَهُوَ

²⁶ Maulidatur Rofiqoh, *Fanatisme Mazhab dalam Penafsiran...*, ... hal. 93.

²⁷ *Digression - Wikipedia*, Diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

²⁸ Muhammad Husain Az-Zahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, ... hal. 323.

ما يُخْدِثُ عِنْدَهُ السُّرُورَ وَالْإِسْتِبْشَارَ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْضُوعَ هَذَا الْخَبَرِ مَا وَصَفْنَا. أَحْكَامُ الْقُرْآنِ لِلْجِصَّاصِ — الْجِصَّاصِ (٣٧٠ هـ)²⁹

Al-Jashash memulai penafsirannya dengan menguraikan makna kata *بَشِّرْ* “beritakanlah kabar gembira”. Ia menjelaskan bahwa ayat tersebut bahwa bisyarah adalah kabar yang menyenangkan (*الْخَبَرُ السَّارُّ*), mayoritas penggunaan kata *basyara* adalah untuk apa yang membuat bahagia saat menerima suatu kabar atau berita. Namun, terkadang diberlakukan untuk selain kabar gembira, yaitu dengan ada *qayyid* yang mempersempit keluasan maknanya, seperti firman Allah *فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* dimana lafaz *فَبَشِّرْهُمْ* di *qayyid* dengan *بِعَذَابٍ أَلِيمٍ*.

Setelah mengurai makna kata pada paragraf pertama yang penulis sertakan, Al-Jashash kemudian menarik pembahasannya paragraf kedua pada persoalan *ta'liq* atau syarat yang jika sudah dipenuhi oleh sesuatu, maka ketika datang sesuatu semisalnya *ta'liq* tidak berlaku.³⁰ Persoalan ini terdapat dalam *Bab al-yaminu fi al-itqi wa at-thalaq* yang dapat jumpai pada kitab-kitab fiqh Mazhab Hanafi.

Dalam fiqh terdapat suatu ketentuan bahwa hamba sahaya atau budak dapat merdeka dengan *ta'liq*. Adanya *ta'liq* tersebut disebabkan *al-yamin* atau sumpah dari tuannya. Berkaitan dengan hal ini dalam kitab fiqh hanafiyah dimisalkan *"أَيُّ عَبْدٍ بَشَّرَنِي بِوَلَادَةِ فَلَانَةٍ فَهُوَ حُرٌّ"* *budak yang memberiku kabar gembira mengenai fulanah yang melahirkan maka ia merdeka* *فَبَشَّرُوهُ جَمَاعَةً وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ؛ أَنَّ* *الأوَّلَ يُعْتَقُ دُونَ غَيْرِهِ* kemudian jika datang sekelompok budak hendak mengabarkan berita gembira tersebut, maka hanya budak pertama yang merdeka, yang kedua dan seterusnya tidak menjadi merdeka. Masih panjang lagi pembahasan Al-Jashash mengenai persoalan ini, penulis menahan diri untuk tidak mengurainya panjang lebar.

Jika ditinjau dari asbabun nuzulnya, ayat 25 surah Al-Baqarah ini turun berkenaan dengan orang yahudi yang mengolok-olok Allah dan orang mukmin ketika Allah membuat perumpaan *dzubab* (lalat) dan *ankabut* (laba-laba). Mereka mengatakan “Apa yang Allah inginkan dari menyebutkan hal-hal tersebut? *Khasisah* (keburukan atau kehinaan)?” Melalui perkataan tersebut, mereka bermaksud menghina Allah karena membuat perumpaan dengan sesuatu yang dianggap remeh oleh mereka, dan menghina orang mukmin karena mengimaninya. Setelah itu Allah

²⁹ Al-Jassas, Ahmad ibn Muhammad al-Razi. *Ahkam Al-Qur'an*. Al-Bahits Al-Qur'an

³⁰ Muhammad bin Mahmud Akmal ad-Din Al-Babarti, *Al-'Inayah syarhul Hidayah*, Maktabah Syamilah, hal. 165.

memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberitakan kabar gembira berupa surga untuk orang-orang yang beriman kepada-Nya وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ...

Hemat penulis, Al-Jashash, melalui ayat ini, terlalu memaksakan untuk membahas persoalan hukum dalam penafsirannya, sekalipun ayat tersebut sebenarnya tidak mengandung suatu hukum. Terlebih, tidak membatasi pembahasannya, bahkan sedikit saja pembahasannya yang benar-benar berkaitan dengan ayat. Hal ini membuat penafsirannya sangat jauh dari maksud yang diinginkan ayat tersebut.

Fanatisme Al-Jashash

Fanatisme merupakan sebuah keniscayaan dan sangat wajar apabila seseorang membela mazhabnya. Namun, oleh beberapa ulama, Al-Jashash dinilai amat sangat fanatik terhadap mazhabnya. Sebagaimana telah disebutkan dalam biografinya, Al-Jashash merupakan ulama bermazhab Hanafi, bahkan seorang imam dan tokoh penting yang diperhitungkan di kalangan penganut Mazhab Hanafi. Az-Zahabi menilai bahwa fanatisme Al-Jashash sangat tinggi, tercermin dari sikapnya yang selalu membela pemikiran Mazhab Hanafi sehingga terkesan menolak mazhab lain yang menyelisihinya.³¹ Bahkan, dalam beberapa persoalan, didapati argumen tajam Al-Jashash terhadap Imam Syafi'i dan lainnya. Berikut adalah potret fanatisme Al-Jashash saat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 187³²:

بَابُ لُزُومِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِالدُّخُولِ فِيهِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ لَزِمَهُ إِتْمَامُهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ عَامٌّ فِي سَائِرِ اللَّيَالِي الَّتِي يُرِيدُ النَّاسُ الصَّوْمَ فِي صَبِيحَتِهَا، وَغَيْرِ جَائِزِ الْإِفْتِصَارِ بِهِ عَلَى لَيْلِي صِيَامِ رَمَضَانَ دُونَ غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَخْصِصِ الْعُمُومِ بِلا دَلَالَةٍ، وَلَمَّا كَانَ حُكْمُ اللَّفْظِ مُسْتَعْمَلًا فِي إِبَاحَةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي لَيْلِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ ثَبَتَ أَنَّهَا مُرَادَةٌ بِاللَّفْظِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ افْتَضَى ذَلِكَ لُزُومَ إِتْمَامِ الصَّوْمِ الَّذِي صَحَّ لَهُ الدُّخُولُ فِيهِ تَطَوُّعًا كَانَ ذَلِكَ الصَّوْمُ أَوْ فَرَضًا، وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْوُجُوبِ فَعَبَّرَ جَائِزٌ لِأَحَدٍ دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ أَوْ الْفَرْضِ الْخُرُوجُ مِنْهُ بِغَيْرِ عَذْرِ؛ وَإِذَا لَزِمَ الْمَضِي فِيهِ وَإِتْمَامُهُ بِظَاهِرِ الْآيَةِ فَقَدْ صَحَّ عَلَيْهِ

³¹ Budy Prestiawan, *Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashash dan Al-Qur'an (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah: 221 dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an and al-Jami' Li Ahkam al-Quran)*, (Jakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hal.

³² Muhammad Husain Az-Zahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, ... hal. 323.

وُجُوبُهُ، وَمَتَى أَفْسَدَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ كَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ³³.

Al-Jashash menjadikan ayat ini sebagai landasan kewajiban *menqadha* puasa sunah. persoalan ini dinamai “بابُ لُزُومِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِالْدُّخُولِ فِيهِ” “Bab kewajiban puasa sunah bagi dia yang sudah masuk didalamnya”. Maksudnya yaitu, siapa saja yang berpuasa sunah wajib menyelesaikannya. Puasa yang awalnya sunah, saat telah menjalankannya separuh waktu atau beberapa jam, menjadi wajib hukumnya. Dengan demikian, jika membatalkannya maka wajib baginya qadho sebagaimana puasa nazar atau puasa ramadan.

Kalangan hanafiyah memahami *أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ* menunjukkan keumuman, tidak terbatas pada puasa ramadan saja. Lafaz *أَتَمُّوا* adalah perintah yang menunjukkan keharusan, maka keharusan ini juga berlaku bagi siapa yang melaksanakan puasa sunah. Perihal ini, Al-Jashash merujuk kepada lafaz sebelumnya *أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ* dimana kebolehan jima' pada seluruh malam yang orang-orang berpuasa di pagi harinya, baik puasa wajib maupun puasa sunah.

Setelah memaparkan pendapat mazhabnya, Al-Jashash menyebutkan pendapat mazhab-mazhab lain. Dalam hal ini Imam Syafi'i dan Imam Hanbali bertentangan dengannya, yaitu orang yang membatalkan puasa sunah baik dengan atau tanpa uzur tidak wajib mengganti di hari lain. Namun keduanya menganjurkan untuk menyelesaikan puasa sunah hingga akhir. Kemudian Al-Jashash melanjutkan:

...وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِذَا أُحْرِمَ بِمَا تَطَوَّعَا ثُمَّ أَفْسَدَهُمَا أَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُهُمَا، وَإِنْ أُحْصِرَ فِيهِمَا فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ أَيْضًا، فَقَالَ أَصْحَابُنَا وَمَنْ تَابَعَهُمْ: " عَلَيْهِ الْقَضَاءُ " وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: " لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ " وَمَا قَدَّمْنَا مِنْ دَلَالَةِ قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ يُوجِبُ الْقَضَاءَ، سِوَاءَ خَرَجَ مِنْهُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ...³⁴

Kalimat diatas mencerminkan keteguhan Al-Jashash dengan pendapat mazhabnya. Ia bersih keras tetap mencoba mempertahankan keyakinannya dengan memberi bandingan, yaitu kewajiban menyelesaikan umrah dan haji sunah,³⁵ dimana barang siapa yang membatalkan kedua ibadah tersebut baik wajib ataupun sunah tanpa uzur dan tanpa berniat istirahat,³⁶ maka wajib membayar dam.

³³ Al-Jashash, Ahmad ibn Muhammad al-Razi. *Ahkam Al-Qur'an*. Al-Bahits Al-Qur'an.

³⁴ Al-Jashash, Ahmad ibn Muhammad al-Razi. *Ahkam Al-Qur'an*. Al-Bahits Al-Qur'an.

³⁵ Haji yang dilakukan kedua kalinya

³⁶ PPID Lampung, *Bolehkah Membatalkan Umrah Sunah?, Bolehkah Membatalkan Umrah Sunah? - PPID Provinsi Lampung (lampungprov.go.id)*, diakses pada tanggal 12 Desember 2023.

Ia mengatakan “Jika dibatasi (sunah atau wajib) pada keduanya (umrah dan haji) pasti orang-orang berselisih juga mengenai itu”. Perkataan tersebut terdengar seperti sindiran bagi mereka yang membedakan antara wajib dan sunah. Padahal, adanya khilaf ini disebabkan ada riwayat shahih yang menjelaskan ketidakharusan menyempurnakan puasa sunah.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: أَرَيْتِهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلْ.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dari Thalhah bin Yahya dari bibinya (Aisyah binti Thalhah), dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata; Pada suatu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemui dan bertanya, "Apakah kamu mempunyai makanan?" kami menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Kalau begitu, saya akan berpuasa." Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan kami berkata, "Wahai Rasulullah, kita telah diberi hadiah berupa Hais (makanan yang terbuat dari kurma, samin dan keju)." Maka beliau pun bersabda: "Bawalah kemari, sesungguhnya dari tadi pagi tadi aku berpuasa".

Kemudian pada akhir paragraf, kalimat yang penulis garis bawah, Al-Jashash kembali menegaskan bahwa yang dimaksudkan dari ayat *ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ* adalah mewajibkan qadha baik dengan atau tanpa uzur. Tidak berhenti disitu, setelahnya Al-Jashash masih memaparkan dalil-dalil yang mendukung pendapat mazhabnya tanpa sedikitpun menyebutkan dalil yang menjadi landasan mazhab lain yang menyelisihi keyakinannya. Potret ini mencerminkan sikap intoleransi Al-Jashash terhadap pendapat yang tidak sejalan dengan mazhabnya. Sikap yang demikian berpotensi melahirkan bibit-bibit intoleransi pada jiwa pembacanya, lain halnya jika seorang peneliti.

KESIMPULAN

Istithrad atau digresi lazim terjadi dalam suatu penulisan, bahkan dalam ilmu sastra digresi menjadi sebuah nilai seni yang membuat karya sastra menjadi lebih menarik. Umumnya, penulis akan kembali kepada pembahasan awal yang dibahas setelah melakukan digresi, namun tidak demikian pada potret digresi yang penulis dapati dalam penafsiran Al-Jashash. Tidak mengherankan jika Az-Zahabi mengkritik penafsiran Al-Jashash, karena seringkali membahas hal-hal yang tidak berkaitan dengan ayat yang ditafsiri.

Adapun Fanatisme dalam penafsiran, rentan terjadi pada karya tafsir dengan corak *fiqhy*. Hal

ini karena dalam menjelaskan persoalan hukum, mufasir tidak terlepas dari menyebutkan pendapat mazhab-mazhab. Normalnya, seseorang akan memperlihatkan serta mempertahankan apa yang diyakininya, sehingga lebih mudah mendeteksi fanatisme dalam diri mufasir corak *fiqhy*.

Dalam penelitian ini ditemukan potret digresi Al-Jashash yang berlebihan dalam surah Al-Baqarah ayat 25 dan potret fanatisme yang kuat dan nampak jelas dalam diri Al-Jashash dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Kendatipun, potret yang ditampilkan penulis dalam penelitian ini membenarkan digresi dan fanatisme Al-Jashash dalam karyanya *Ahkam Al-Qur'an*. Hendaknya tidak berlebihan menilai Al-Jashash, sampai-sampai ketika disebut namanya yang terlintas adalah fanatismenya. Karena bagaimanapun, Al-Jashash adalah salah satu ulama yang sangat berpengaruh terutama dalam ilmu tafsir.

REFERENSI

‘Afifah, Farida Nur. 2020. “Fanaticism of Madhab in Interpretation: .” *Jurnal Ushuluddin*.

Al-Babarti, Muhammad bin Mahmud Akmal ad-Din, *Al- ‘Inayah syarhul Hidayah*, Maktabah Syamilah.

Albar, Deni. 2020. *Variasi Metode Tafsir al-Qur'an*. Bandung: Studi Agama-Agama UIN SGD Press.

al-Farmawai, Abdu Al-Hayy. t.thn. *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Jashash, Ahmad ibn Muhammad al-Razi. t.thn. *Ahkam Al-Qur'an*. Al-Bahits.

Al-Qatṭan, Manna‘. 2012. *Mabahits fi ‘Ulum Al-Qur'an*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar.

Al-Zahabi, Muhammad Husain. 1976. *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Mesir: Al-Maktabahh Al-Harisah.

Aminullah, Muhammad. 2015. "Karakteristik Penafsiran Ayat-Ayat Hukum". *Jurnal Al-Ittihad*.

Digression/استطراد. 12 Desember 2023. <https://ar.wikipedia.org/wiki/استطراد>.

Halilovic, Sofwat Mustofa. 2008. *Al-Imam Abu Bakr Ar-Razy Al-Jashash Manhajuhu Fi At-Tafsir*. Kairo: Daar As-Salam.

Khairuddin. 2011. “Metode Penafsiran Ayat Hukum Al-Jashshash.” *Jurnal al-Fikra*.

Kultsum, Lilik Ummi. 2004. “Tafsir Fiqfy: Potret Pemikiran Al-Jashash dalam *Ahkam Al-Qur'an*.” *Jurnal Refleksi*.

Lampung, PPID. 2023. *Bolehkah Membatalkan Umrah Sunah?.* 12 Desember . <https://ppid.lampungprov.go.id/detail-post/Bolehkah-Membatalkan-Umrah-Sunah#>.

Muhammad, Abdussalam Muhammad qonawy. 2021. “Ta'assubul al-Mazhaby fit-Tafsir.” *Majallat Kulliyatu Ad-Dirasat Al-Islamiyah Bi Aswan*.

Prestiwawan, Budy. 2014. *Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashshash dan Al-Qur'an (Analisis Terhadap Surat Al-Baqarah: 221 dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an and al-Jami' Li Ahkam al-*

Quran). Jakarta : Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah.

Ramadhani, Muhammad Ridho. 2023. *Fanatik Mazhab dalam Penafsiran Al Qur'an (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashash)*. Riau: UIN SUSKA Riau.

Rofiqoh, Maulidatur. 2020. *Fanatisme Mazhab dalam Penafsiran: Studi Tafsir Sektarian atas Ayat Ahkam dalam Tafsir Ahkam Al-Quran karya Al-Kiya Al-Harrasi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Ulinnuha, Muhammad. 2019. *Metode Kritik Ad-Dakhil Fit-Tafsir*. Jakarta: Penerbit Qaf.